



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SENDY TENDEAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Kristen Katholik, alamat : Padat Karya RT/RW :
001/001, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten.
Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara in;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah sah secara agama pada tanggal 26 Juni 2017 di Gereja Katholik Kristus Sahabat Kita Bukit Meriam Nabire, dengan seorang perempuan bernama Christina Fenanlampir dan sebagaimana dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor : 9104-KW-28072017-0002, pada tanggal 25 Juli 2017 (foto copy terlampir);
2. Bahwa maksud dalam permohonan ini, pemohon ingin mengesahkan pengangkatan anak atas nama Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari Ibu Kandung Maria Irianty Fenanlampir.
3. Bahwa pemohon dan istri pemohon telah mengasuh, memberikan cinta, kasih sayang dan kewajiban selayaknya orang tua kandung kepada anak tersebut sejak ia lahir berusia 3 bulan hingga seterusnya;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



4. Bahwa pemohon dan keluarga ibu kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani oleh pemohon, istri pemohon dan disaksikan oleh keluarga (surat pernyataan terlampir);

5. Bahwa demi kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak sehingga pemohon dan istri ingin mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung;

6. Bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nabire telah melakukan survey dirumah dan kehidupan rumah tangga pemohon bersama anak tersebut, maka berdasarkan hasil survey tersebut Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nabire tidak keberatan jika anak tersebut diangkat secara sah oleh Sendy Tendean (pemohon) sebagai ayah dan Christina Fenanlampir (istri pemohon) sebagai ibunya;

7. Bahwa dari hasil survey tersebut Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nabire mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat untuk mengajukan pengangkatan anak di pengadilan Negeri Nabire (surat terlampir);

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kriminal Kepolisian (SKCK) dari Polres Nabire, pemohon berkelakuan baik dan tidak ditemukan catatan criminal atau pernah melakukan tindak pidana (surat keterangan terlampir);

9. Bahwa berdasarkan surat kesehatan dari Puskesmas Karang Tumaritis Nabire, pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki penyakit kronis sehingga layak untuk mengangkat anak;

10. Bahwa pemohon dan istri pemohon sebagai orang tua angkat dari anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir, berjanji untuk merawat, mengasuh mendidik serta memberikan kasih sayang penuh dan akan memberikan pendidikan yang layak, sebagaimana layaknya anak kandung;

11. Bahwa pemohon dan suami mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk membiayai kehidupan anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir;

12. Bahwa pengangkatan anak tersebut yang dimaksudkan permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk pengesahan pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten.

14. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Sendy Tendea (pemohon) dan Christina Fenanlampir (istri pemohon) terhadap anak yang bernama Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir, lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, jenis kelamin laki-laki;

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104011509890002 atas nama Sendy Tendea, bertanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.9104-KW-28072017-0002 antara Sendy Tendea dengan Christina Fenanlampir, bertanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.00127/2013 atas nama Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir, bertanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/317/III/2021/INTELKAM atas nama Sendy Tendea, bertanda P-4;

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 463.3/048/DINSOS dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire, bertanda P-5;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Hak Anak, tanggal 15 Maret 2021, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya, tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Mengasuh Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Perlindungan Anak dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Wali Pengasuh Anak, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Asuh dan Orang Tua kandungunya dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-12;
13. Fotokopi Pernyataan Akan Memberikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah dari Suami Sendy Tendeand dan Istri Christina Fenanlampir, Tanggal 16 Maret 2021, bertanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/076PKM-KRT/III/2021 atas nama Sendy Tendeand Tanggal 23 Maret 2021, bertanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No.9104012301150001 atas nama Kepala Keluarga Sendy Tendeand, bertanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9108010410860003 atas nama Teguh Santoso, bertanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9106036504900001 atas nama Kenny G.H.F. Parera, bertanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104015408870004 atas nama Christina Fenanlampir, bertanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104013103810004 atas nama Max Rian Goal Blades, bertanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104015211860001 atas nama Frisca Irianti, bertanda P-21;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104014109910002

atas nama Iria, bertanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Kenny G.H.F Parera dan Max Rian Goal Blades masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Max Rian Goal Blades, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon dan istrinya ditetapkan sebagai orang tua angkat dari Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir, lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Christina Fenanlampir pada tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon dan istrinya hingga saat ini baru dikaruniai satu orang anak yaitu Amoreiza Alexandra Tendean;
- Bahwa pengangkatan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir berdasarkan keinginan dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa orang tua anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir adalah Maria Irianthi Fenanlampir;
- Bahwa anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir sejak lahir sudah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir adalah sama-sama beragama Katholik;
- Bahwa orang tua kandung anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir tidak keberatan dan rela menyerahkan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir kepada Pemohon dan istrinya untuk menjadi orang tua angkatnya untuk dirawat, diasuh, dididik dan disekolahkan sebagai anak kandung sendiri, dan juga semata-mata agar supaya anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir mendapatkan kehidupan yang lebih baik;



- Bahwa saksi mengetahui telah ada perjanjian pernyataan penyerahan anak pada tanggal 16 Maret 2021 yang disetujui oleh orang tua anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir dengan Pemohon bersama istrinya;

- Bahwa Pemohon dan istrinya telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk dapat melakukan pengangkatan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir;

- Bahwa pekerjaan Pemohon swasta dan istri Pemohon bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang keduanya memiliki penghasilan yang tetap dan cukup, maka secara sosial ekonomi dan kesehatan adalah orang yang mampu untuk merawat, mendidik serta membiayai anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir yang akan diangkat tersebut;

- Bahwa selama ini Pemohon dan istrinya dikenal berkelakuan baik di masyarakat;

- Bahwa Pemohon dan istri telah merawat anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir dengan baik;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon dan istrinya mengangkat anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir menjadi anak angkatnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak pada Pengadilan Negeri Nabire untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehubungan dengan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Kenny G.H.F Parera, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon dan istrinya ditetapkan sebagai orang tua angkat dari Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir, lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Christina Fenanlampir pada tanggal 26 Juni 2017;

- Bahwa Pemohon dan istrinya hingga saat ini baru dikaruniai satu orang anak yaitu Amoreiza Alexandra Tendeau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir berdasarkan keinginan dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa orang tua anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir adalah Maria Irianthi Fenanlampir;
- Bahwa anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir sejak lahir sudah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir adalah sama-sama beragama Katholik;
- Bahwa orang tua kandung anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir tidak keberatan dan rela menyerahkan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir kepada Pemohon dan istrinya untuk menjadi orang tua angkatnya untuk dirawat, diasuh, dididik dan disekolahkan sebagai anak kandung sendiri, dan juga semata-mata agar supaya anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada perjanjian pernyataan penyerahan anak pada tanggal 16 Maret 2021 yang disetujui oleh orang tua anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir dengan Pemohon bersama istrinya;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk dapat melakukan pengangkatan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir;
- Bahwa pekerjaan Pemohon swasta dan istri Pemohon bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang keduanya memiliki penghasilan yang tetap dan cukup, maka secara sosial ekonomi dan kesehatan adalah orang yang mampu untuk merawat, mendidik serta membiayai anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir yang akan diangkat tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon dan istrinya dikenal berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan istri telah merawat anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir dengan baik;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon dan istrinya mengangkat anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir menjadi anak angkatnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak pada Pengadilan Negeri Nabire untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehubungan dengan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Apakah cukup beralasan hukum untuk menetapkan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dan istrinya terhadap anak yang bernama Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012 jenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 44 sampai dengan halaman 46 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya permohonan pengangkatan anak, dan lebih lanjut diatur bahwa permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pengangkatan anak yang bernama Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir yang diajukan Pemohon adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Nabire dan dikaitkan dengan bukti surat P-16 serta P-5 menunjukkan bahwa ternyata anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012 jenis kelamin laki-laki saat ini bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Nabire menetapkan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dan istrinya terhadap anak yang bernama Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012 jenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa mengenai pengangkatan anak, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh;

- Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- o Bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
- o Bahwa, calon orang tua anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat;
- o Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*);

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keinginan Pemohon untuk menjadikan anak Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir menjadi anak angkatnya dapat dikabulkan atau sebaliknya, untuk itu pertamanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat anak yang akan diangkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir diketahui bahwa anak tersebut lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Nabire yakni tanggal 24 Maret 2021, maka anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa dari segi syarat anak yang akan diangkat secara hukum permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab



l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan;

m. Memperoleh izin Menteri dan atau Kepala Instansi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim akan menilai apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Nabire menetapkan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dan istrinya terhadap anak yang bernama Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-15 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Puskesmas Karang Tumaritis diketahui bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sendy Tendean diketahui bahwa Pemohon lahir di Manado pada tanggal 15 September 1989, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Nabire yakni tanggal 24 Maret 2021, maka Pemohon saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-16 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa agama Pemohon dan istrinya adalah Katholik sama dengan agama yang dianut oleh anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan istrinya dikenal berkelakuan baik di masyarakat dan memperlakukan anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Sendy Tendean (Pemohon) dan Christina Fenanlampir (istri Pemohon) diketahui bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan



Negeri Nabire yakni tanggal 24 Maret 2021, maka Pemohon dan istrinya telah menikah selama 4 (empat) tahun, maka dengan mempertimbangkan riwayat klaen dan permasalahannya serta rekomendasi langkah yang diambil sebagaimana terdapat dalam bukti surat tertanda P-6 maka Hakim berpendapat bahwa lamanya waktu pernikahan Pemohon dan istri tersebut telah cukup untuk menjadi orang tua angkat serta berdasarkan bukti P-16 Pemohon dan istri saat ini hanya baru memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dengan dihubungkan bukti surat P-1 dan P-16 diketahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta dan istri pemohon bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Pemohon dan istrinya selain memiliki gaji tetap juga memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 16 Maret 2021 telah membuktikan bahwa Maria Irianti Fenanlampir sebagai orang tua kandung dari anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir telah menyerahkan hak asuh untuk merawat dan membesarkan anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir kepada Pemohon dan istrinya, sehingga Hakim menilai bahwa maksud penyerahan anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir kepada Pemohon dan istrinya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir sudah diasuh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan istrinya telah mendapatkan ijin dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk melakukan pengangkatan anak Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai terhadap petitum Pemohon nomor 2 (dua) yaitu “Menetapkan dan menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Sendy Tendean (pemohon) dan Christina Fenanlampir (istri pemohon) terhadap anak yang bernama Dionosius Axell Alexandro Fenanlampir, lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012, jenis kelamin laki-laki” adalah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 3 (tiga) dalam permohonannya yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, dan Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Pemohon namun karena sifatnya wajib maka Hakim menilai petitum Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire serta Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya”;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 4 (empat) yaitu “Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada pemohon”, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum Pemohon nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Sedy Tendeon (pemohon) dan Christina Fenanlampir (isteri pemohon) terhadap anak yang bernama Dionisius Axell Alexandro Fenanlampir, lahir di Sleman pada tanggal 29 November 2012 jenis kelamin laki-laki sebagai anak angkat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire serta Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2021 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Marthina Latu sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

MARTHINA LATU

GERSON HUKUBUN, S.H

Perincian Biaya

- | | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp. | 110.000,00 |

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>			
J u m l a h		Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)